



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/553/B.II/HK/2015

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Walikota Metro Nomor : 170/819/SETDA/01/2015 tanggal 05 November 2015 perihal Penyampaian Usul Penggantian Pimpinan DPRD Kota Metro;
2. Surat Ketua DPRD Kota Metro Nomor: 170/494/DPRD/2015 tanggal 4 November 2015 perihal Usulan Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Kota Metro;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan DPC Partai Demokrat Kota Metro Nomor : 024/DPC-PD/MTR/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang usulan penggantian Unsur Pimpinan DPRD Kota Metro dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 171.1/08/DPRD/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pengumuman Usul Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/778/B.II/HK/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro masa Jabatan Tahun 2014-2019;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/474/B.II/HK/2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2014-2019 An. Sdr. Drs. H. SUDARSONO;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.
- KESATU : Meresmikan pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kota Metro sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yaitu Sdr. Hi. FAHMI ANWAR, SE dari Partai Demokrat.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Diktum kesatu angka 2 (dua) pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/778/B.II/HK/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 1 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Walikota Metro di Metro;
3. Ketua DPRD Kota Metro di Metro;
4. Ketua KPUD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua KPUD Kota Metro di Metro;
7. Hi. FAHMI ANWAR, SE